



ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP HAK REPRODUKSI ISTRI DALAM MEMILIH CHILDFREE: STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

Zidny Fahman¹, Khoirul Asfiyak², Shofiatul Jannah³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 121801012103@unisma.ac.id, khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
shofia@unisma.ac.id

Abstract

*The growing discourse on childfree has generated significant debate within contemporary Islamic family law, particularly regarding women's reproductive rights in marriage. While modern human rights perspectives emphasize women's bodily autonomy and reproductive freedom, Islamic jurisprudence (fiqh munakahat) conceptualizes reproductive rights within the framework of reciprocal rights and obligations between spouses. This study aims to analyze women's reproductive rights in choosing a childfree lifestyle through the perspective of fiqh munakahat by critically examining the thoughts of Siti Musdah Mulia. This research employs normative legal research using conceptual, figure, and comparative approaches. Primary data were obtained from the works of Siti Musdah Mulia, the Qur'an, Hadith, and classical and contemporary Islamic legal literature, while secondary data were collected from scholarly books and recent journal articles. The data were analyzed using content analysis and interpretative legal analysis. The findings reveal that Siti Musdah Mulia conceptualizes reproductive rights as an integral part of women's human rights, emphasizing equality, bodily autonomy, and shared decision-making between spouses regarding reproduction. However, from the perspective of fiqh munakahat, reproductive rights cannot be understood as an absolute individual right. Instead, they constitute relational rights arising from the marital contract (mīthāqan ghalīẓan), which must be exercised through mutual consultation (shūrā), justice, reciprocity (mubāḍalah), and the realization of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of progeny (ḥifẓ al-nasl). Accordingly, a childfree decision may be ethically justified within Islamic family law only when it is mutually agreed upon by both spouses, grounded in legitimate considerations of public interest (maṣlaḥah), and consistent with the objectives of marriage in Islam. This study proposes the concept of **Relational Reproductive Rights** as a new theoretical framework in fiqh munakahat, positioning reproductive rights as shared marital rights rather than exclusive individual rights. This framework helps bridge contemporary human rights discourse and the normative principles of Islamic family law, offering a more balanced approach to reproductive decision-making within Muslim families.*

Keywords: childfree; reproductive rights; *fiqh munakahat*; Siti Musdah Mulia; Islamic family law.

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang tidak hanya bertujuan melegalkan hubungan antara laki laki dan perempuan, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui terciptanya ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) (Rani et al., 2025). Salah satu tujuan fundamental perkawinan sebagaimana dipahami dalam fikih munakahat adalah menjaga keberlangsungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), yang merupakan bagian dari maqāṣid al syarī'ah (Al Syatibi, sebagaimana dikutip dalam Rani et al., 2025). Kehadiran keturunan dipandang sebagai amanah sekaligus manifestasi keberlanjutan generasi umat manusia. Oleh karena itu, persoalan reproduksi dalam perkawinan selama ini lebih banyak dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Namun demikian, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan pemikiran kontemporer telah melahirkan perubahan cara pandang terhadap makna perkawinan dan reproduksi. Salah satu fenomena yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya pilihan hidup childfree, yaitu keputusan individu atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara sadar dan sukarela (Fadhilah, 2022). Fenomena ini berkembang melalui berbagai platform media digital dan menjadi bagian dari diskursus global mengenai kebebasan individu, hak reproduksi, kesetaraan gender, serta otonomi tubuh (bodily autonomy) (Al Farisi, 2021). Di Indonesia, perdebatan mengenai childfree semakin mengemuka setelah sejumlah tokoh publik, akademisi, dan aktivis perempuan mengemukakan pandangan bahwa memiliki anak merupakan pilihan, bukan kewajiban mutlak dalam perkawinan (Fadhilah, 2022).

Perkembangan tersebut memunculkan diskursus yang kompleks dalam perspektif hukum Islam. Di satu sisi, hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan kesehatan reproduksi, merencanakan kehamilan, dan memperoleh perlindungan atas fungsi biologisnya (Nurhamidah, 2022). Berbagai instrumen internasional, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan International Conference on Population and Development (ICPD), menempatkan hak reproduksi sebagai bagian penting dari perlindungan hak perempuan (Nurhamidah, 2022). Di sisi lain, fikih munakahat memandang reproduksi tidak hanya sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bagian dari hak dan kewajiban timbal balik dalam kehidupan perkawinan yang berkaitan erat dengan tujuan syariat, hak pasangan, serta kepentingan keluarga secara keseluruhan (Al Aqwal, 2024).

Perdebatan tersebut semakin menarik ketika dikaitkan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia, salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang secara konsisten mengembangkan gagasan Islam yang berperspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Mulia, 2011). Dalam berbagai karya dan pandangannya, Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh atas tubuh dan fungsi reproduksinya (Mulia, 2003; Muhammad et al., 2011). Menurutnya, keputusan mengenai kehamilan maupun memiliki anak seharusnya tidak didasarkan pada tekanan sosial ataupun konstruksi patriarki, melainkan merupakan hasil kesepakatan yang menghormati martabat dan kebebasan perempuan sebagai subjek hukum (Mulia, 2011). Pandangan tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan wacana hak reproduksi dalam Islam, namun pada saat yang sama memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih munakahat yang secara klasik menempatkan keberadaan keturunan sebagai salah satu tujuan utama perkawinan (Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena *childfree* dari berbagai perspektif, antara lain perspektif hukum Islam, *maqāṣid al syarī'ah*, hak asasi manusia, psikologi keluarga, maupun studi gender (Fadhilah, 2022; Al Farisi, 2021). Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa keputusan *childfree* merupakan bentuk kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup sepanjang tidak menimbulkan mudarat bagi pasangan (Fadhilah, 2022). Penelitian lainnya menegaskan bahwa *childfree* berpotensi bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam karena dapat mengabaikan fungsi reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2026). Sementara itu, kajian mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia umumnya lebih berfokus pada isu kesetaraan gender, reformasi hukum keluarga Islam, atau hak-hak perempuan secara umum (Tadchkirah, 2025). Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus mengkaji hak reproduksi istri dalam memilih *childfree* melalui analisis fikih munakahat dengan menjadikan pemikiran Siti Musdah Mulia sebagai objek utama kajian masih relatif terbatas.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma, konsep, dan pemikiran hukum Islam mengenai hak reproduksi istri dalam memilih untuk menjadi *childfree*. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian tidak berupa perilaku masyarakat, melainkan norma hukum Islam, doktrin fikih, dan pemikiran

tokoh yang dianalisis secara sistematis untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai hak reproduksi dalam perkawinan (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan meliputi **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), **pendekatan tokoh** (*figure approach*), dan **pendekatan komparatif** (*comparative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak reproduksi, *childfree*, fikih munakahat, serta maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka teoritis penelitian. Pendekatan tokoh digunakan untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai hak reproduksi perempuan, otonomi tubuh, dan relasi suami istri dalam perkawinan. Selanjutnya, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Siti Musdah Mulia dengan pandangan fikih munakahat yang berkembang dalam literatur klasik maupun kontemporer sehingga dapat diketahui titik temu maupun perbedaan argumentasi hukumnya (Hutchinson & Duncan, 2012).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi karya-karya Siti Musdah Mulia yang membahas hak reproduksi perempuan, kesetaraan gender, dan reformasi hukum keluarga Islam, di antaranya *Islam Menggugat Poligami*, *Muslimah Reformis*, serta berbagai artikel ilmiah yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Selain itu, bahan primer juga mencakup Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih munakahat, antara lain *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin, literatur mengenai maqāṣid al-syarī'ah, hak reproduksi, hukum keluarga Islam, serta artikel-artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal bereputasi, prosiding, maupun dokumen hukum yang berkaitan dengan hak reproduksi perempuan, *childfree*, dan fikih munakahat. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah seperti Scopus, Google Scholar, Crossref, Dimensions, dan Garuda untuk memperoleh referensi yang mutakhir dan kredibel.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik **analisis isi** (*content analysis*) yang dipadukan dengan **analisis deskriptif-interpretatif**. Tahap analisis dilakukan melalui proses reduksi data, klasifikasi konsep, interpretasi argumentasi hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

Analisis difokuskan pada identifikasi konsep hak reproduksi menurut Siti Musdah Mulia, kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip fikih munakahat mengenai hak dan kewajiban suami istri, tujuan perkawinan, serta maqāṣid al-syarī'ah, khususnya aspek *hifẓ al-nasl*. Melalui tahapan tersebut, diharapkan diperoleh konstruksi hukum yang komprehensif mengenai kedudukan hak reproduksi istri dalam memilih *childfree* menurut perspektif fikih munakahat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Reproduksi Istri dalam Perspektif Fikih Munakahat

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap manusia untuk memperoleh kesehatan reproduksi, menentukan waktu kehamilan, memperoleh informasi mengenai fungsi reproduksi, serta menjalani kehidupan reproduksi secara aman dan bermartabat. Dalam perspektif hukum internasional, hak reproduksi berkembang sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana dirumuskan dalam *International Conference on Population and Development* (ICPD) Kairo Tahun 1994 dan diperkuat melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak kelahiran, serta waktu memiliki anak tanpa adanya diskriminasi, pemaksaan, maupun kekerasan (United Nations, 1979; UNFPA, 1994).

Meskipun demikian, konsep hak reproduksi dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan paradigma hak reproduksi modern. Islam memandang reproduksi bukan hanya sebagai hak individual, melainkan juga sebagai amanah yang mengandung dimensi teologis, moral, sosial, dan keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan hak reproduksi tidak dapat dilepaskan dari tujuan perkawinan, hak pasangan, serta prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar pembentukan keluarga dalam Islam (Auda, 2008).

Dalam fikih munakahat, perkawinan dipahami sebagai akad yang melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri beserta hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik (*al-ḥuqūq wa al-wājibāt al-mutabāḍalah*). Salah satu implikasi hukum dari akad tersebut adalah adanya hak untuk memperoleh keturunan sebagai bagian dari tujuan perkawinan. Al-Qur'an menggambarkan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (Q.S. al-Rūm [30]: 21). Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa

anak merupakan karunia Allah sekaligus amanah yang harus dijaga keberadaannya (Q.S. al-Syūrā [42]: 49–50). Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan keturunan bukan sekadar konsekuensi biologis dari perkawinan, melainkan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Para ulama fikih klasik maupun kontemporer sepakat bahwa memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan utama perkawinan. Wahbah al-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa fungsi reproduksi menjadi bagian dari hikmah disyariatkannya perkawinan karena melalui keturunan keberlangsungan umat manusia dapat terpelihara. Senada dengan itu, Sayyid Sabiq (2013) menegaskan bahwa perkawinan bertujuan menjaga nasab, memelihara kehormatan manusia, dan melanjutkan generasi yang akan meneruskan pembangunan peradaban Islam. Amir Syarifuddin (2014) juga menyatakan bahwa keberadaan anak merupakan salah satu tujuan penting dalam hukum perkawinan Islam meskipun bukan satu-satunya tujuan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Konsep tersebut berkaitan erat dengan salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah, yaitu *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Menurut Al-Syatibi, syariat Islam hadir untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks perkawinan, *ḥifẓ al-nasl* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberadaan keturunan secara biologis, tetapi juga memastikan bahwa generasi yang lahir memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan yang layak (Al-Shatibi, 2004; Auda, 2008).

Namun demikian, fikih munakahat tidak pernah menempatkan perempuan hanya sebagai alat reproduksi. Islam memberikan berbagai hak reproduksi kepada perempuan, antara lain hak memperoleh pelayanan kesehatan selama kehamilan, hak menyusui, hak memperoleh nafkah selama masa kehamilan dan nifas, serta hak untuk menjaga keselamatan dirinya apabila kehamilan berpotensi membahayakan jiwa. Bahkan para ulama juga membolehkan pengaturan jarak kehamilan (*tanzīm al-nasl*) melalui metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat apabila dilakukan atas dasar kemaslahatan dan kesepakatan suami istri (Al-Zuhaili, 2011).

Dengan demikian, hak reproduksi dalam perspektif fikih munakahat merupakan hak yang bersifat relasional, bukan individual absolut. Hak tersebut lahir dari akad perkawinan yang menempatkan suami dan istri

sebagai mitra yang memiliki kedudukan setara dalam menjalankan hak dan kewajiban keluarga. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan reproduksi, termasuk perencanaan kehamilan maupun keputusan untuk tidak memiliki anak, pada dasarnya harus dibangun melalui prinsip musyawarah (*tasyāwur*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dengan tetap memperhatikan tujuan perkawinan menurut syariat Islam. Konsep ini menunjukkan bahwa hak reproduksi dalam Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hak atas tubuh (*bodily autonomy*), tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang sakinah dan menjaga keberlangsungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat.

2. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Childfree dan Hak Reproduksi Perempuan

Perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang relasi suami dan istri. Jika fikih klasik cenderung menempatkan relasi perkawinan dalam kerangka hak dan kewajiban yang bersifat normatif, pemikiran Islam kontemporer mulai mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial dalam memahami hubungan keluarga. Salah satu tokoh yang secara konsisten mengembangkan paradigma tersebut di Indonesia adalah Siti Musdah Mulia. Melalui berbagai karya akademik dan aktivitas intelektualnya, ia berupaya merekonstruksi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat modern tanpa melepaskan nilai-nilai dasar ajaran Islam (Mulia, 2004; Mulia, 2014).

Bagi Siti Musdah Mulia, perkawinan merupakan ikatan kemitraan (*partnership*) antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan (*musāwah*), keadilan (*'adl*), penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*), dan musyawarah (*syūrā*). Oleh karena itu, relasi suami dan istri tidak dapat dibangun atas dasar subordinasi salah satu pihak, melainkan melalui pembagian hak dan kewajiban yang seimbang. Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa nilai-nilai universal Islam pada hakikatnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap manusia tanpa membedakan jenis kelamin sehingga perempuan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang utuh dalam kehidupan keluarga (Mulia, 2014).

Dalam kerangka tersebut, Siti Musdah Mulia memandang hak reproduksi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati dalam kehidupan perkawinan. Hak reproduksi tidak hanya

dimaknai sebagai hak untuk memiliki anak, tetapi juga hak untuk menentukan kapan akan hamil, berapa jumlah anak yang diinginkan, memperoleh akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pemaksaan reproduksi. Menurutnya, perempuan merupakan pihak yang mengalami secara langsung proses biologis kehamilan, persalinan, dan menyusui sehingga suara perempuan harus memperoleh posisi yang setara dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan reproduksi (Mulia, 2007).

Pemikiran tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep *bodily autonomy*, yaitu pengakuan bahwa setiap individu memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Dalam konteks reproduksi, konsep ini menegaskan bahwa perempuan berhak menentukan pilihan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya tanpa tekanan, intimidasi, maupun dominasi pihak lain. Akan tetapi, Siti Musdah Mulia tidak memaknai otonomi tubuh sebagai kebebasan yang bersifat individualistik, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia yang harus diwujudkan melalui dialog dan kesepakatan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, keputusan mengenai kehamilan ataupun memiliki anak idealnya merupakan hasil komunikasi yang setara antara suami dan istri, bukan keputusan sepihak salah satu pihak (Mulia, 2014).

Pandangan tersebut kemudian menjadi dasar argumentasinya dalam melihat fenomena *childfree*. Menurut Siti Musdah Mulia, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan bagian dari hak reproduksi pasangan suami istri sepanjang keputusan tersebut lahir melalui kesepakatan bersama, didasarkan pada pertimbangan rasional, serta tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Ia berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan kewajiban mutlak bagi setiap pasangan untuk memiliki anak, sebab tujuan utama perkawinan bukan semata-mata reproduksi, tetapi juga mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan kerja sama yang harmonis dalam membangun keluarga (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Oleh karena itu, pasangan yang memilih *childfree* tidak serta-merta dapat dinilai bertentangan dengan ajaran Islam apabila keputusan tersebut diambil secara sadar, bertanggung jawab, dan berdasarkan musyawarah (Mulia, 2014).

Argumentasi tersebut dibangun di atas pendekatan kontekstual terhadap nash-nash keagamaan. Siti Musdah Mulia menilai bahwa berbagai hadis yang menganjurkan umat Islam untuk memiliki banyak keturunan perlu dipahami sesuai dengan konteks sosial-historis ketika hadis tersebut

disampaikan. Pada masa awal Islam, jumlah umat Islam masih relatif sedikit sehingga anjuran untuk memperbanyak keturunan memiliki dimensi strategis dalam memperkuat komunitas Muslim. Menurutnya, kondisi masyarakat kontemporer berbeda dengan konteks tersebut sehingga tujuan utama syariat tidak lagi terletak pada aspek kuantitas penduduk, melainkan pada kualitas kehidupan keluarga, kesejahteraan anak, kesehatan ibu, dan kemaslahatan sosial secara menyeluruh (Mulia, 2004).

Di samping itu, Siti Musdah Mulia juga mengkritik konstruksi fikih yang menurutnya masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Ia berpendapat bahwa sebagian pandangan fikih klasik lebih banyak menempatkan perempuan sebagai objek reproduksi dibandingkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan pilihan reproduksinya. Padahal, menurutnya, Al-Qur'an secara eksplisit menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang saling melengkapi (*zauj*) dalam membangun kehidupan keluarga. Oleh karena itu, reinterpretasi hukum keluarga Islam diperlukan agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesalingan (*mubādalah*), dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam.

Meskipun demikian, pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai hak reproduksi dan *childfree* tidak terlepas dari kritik. Sejumlah akademisi hukum Islam berpendapat bahwa penekanan yang kuat terhadap hak reproduksi perempuan berpotensi menggeser fungsi reproduksi sebagai salah satu tujuan utama perkawinan dalam fikih munakahat. Selain itu, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dinilai lebih menonjolkan dimensi individual dibandingkan dimensi komunal yang selama ini menjadi karakter hukum keluarga Islam. Perbedaan perspektif inilah yang kemudian menjadi ruang diskusi akademik mengenai bagaimana hak reproduksi perempuan seharusnya diposisikan dalam kerangka hukum keluarga Islam kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia dibangun atas paradigma bahwa hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap martabat perempuan, dan musyawarah dalam keluarga. Dalam perspektif ini, pilihan *childfree* dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan hak reproduksi yang secara moral dan hukum dimungkinkan sepanjang merupakan keputusan bersama pasangan suami istri. Paradigma tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap isu gender, namun sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana

konsep tersebut selaras dengan prinsip-prinsip fikih munakahat, khususnya terkait tujuan perkawinan dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Persoalan inilah yang menjadi fokus analisis pada bagian berikutnya.

3. Analisis Fikih Munakahat terhadap Hak Reproduksi Istri dalam Memilih *Childfree*

Fenomena *childfree* menghadirkan perdebatan yang tidak hanya berkaitan dengan pilihan gaya hidup, tetapi juga menyangkut konstruksi hukum mengenai hak reproduksi dalam perkawinan Islam. Perdebatan tersebut semakin kompleks ketika konsep hak reproduksi yang berkembang dalam paradigma hak asasi manusia dipertemukan dengan fikih munakahat yang memandang perkawinan sebagai akad suci (*mītsāqan ghalīẓan*) yang melahirkan hak, kewajiban, dan tujuan syariat. Oleh karena itu, analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif tekstual, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah agar dapat dipahami hubungan antara hak individual, hak pasangan, dan kemaslahatan keluarga.

Pemikiran Siti Musdah Mulia memberikan kontribusi penting dalam menggeser cara pandang hukum keluarga Islam dari paradigma yang berorientasi pada dominasi salah satu pihak menuju paradigma kemitraan (*partnership*). Melalui pendekatan tersebut, perempuan diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan reproduksinya secara bebas dan bertanggung jawab. Gagasan ini memperkuat prinsip penghormatan terhadap martabat perempuan serta menolak segala bentuk pemaksaan reproduksi yang selama ini kerap dilegitimasi melalui interpretasi hukum yang bias gender (Mulia, 2014). Dalam konteks ini, pemikiran Musdah Mulia selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan penghormatan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) yang menjadi bagian dari maqāṣid al-syarī'ah.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif fikih munakahat, hak reproduksi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hak individual yang melekat pada tubuh perempuan. Akad perkawinan dalam Islam melahirkan hubungan hukum timbal balik (*al-ḥuqūq wa al-wājibāt al-mutabādalah*) yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra dalam membangun keluarga. Konsekuensinya, berbagai keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, termasuk persoalan reproduksi, harus diposisikan sebagai bagian dari hak bersama (*shared rights*). Dengan demikian, keputusan untuk memiliki ataupun tidak memiliki anak pada

prinsipnya bukan merupakan hak eksklusif salah satu pihak, melainkan hak relasional yang harus diwujudkan melalui musyawarah (*syūrā*) dan kesepakatan bersama.

Pandangan tersebut memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Prinsip musyawarah dalam kehidupan keluarga tercermin dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 yang menjelaskan bahwa keputusan mengenai penyapihan anak dilakukan berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara suami dan istri (*'an tarāḍin wa tashāwur*). Meskipun ayat tersebut berbicara mengenai penyusuan, substansi hukumnya menunjukkan bahwa persoalan reproduksi dan pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diputuskan melalui dialog, bukan dominasi salah satu pihak. Prinsip ini juga sejalan dengan karakter perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīzan* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 21, yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan kokoh yang dibangun atas dasar komitmen, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama.

Di sisi lain, salah satu tujuan pokok perkawinan dalam fikih munakahat adalah menjaga keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperbanyak jumlah anak, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak yang lahir memperoleh perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tujuan *ḥifẓ al-nasl* tidak dapat direduksi menjadi kewajiban biologis semata, melainkan mencakup dimensi kualitas generasi. Perspektif ini membuka ruang bahwa perencanaan kehamilan, pengaturan jarak kelahiran, bahkan penundaan memiliki anak dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Namun demikian, pilihan *childfree* permanen yang didasarkan pada penolakan terhadap keberadaan keturunan sebagai prinsip hidup memerlukan analisis yang lebih hati-hati. Dalam perspektif fikih munakahat, pilihan tersebut berpotensi menggeser salah satu tujuan utama perkawinan yang telah dirumuskan para ulama sejak masa klasik. Walaupun Islam tidak menetapkan bahwa setiap pasangan pasti harus memiliki anak karena faktor biologis maupun medis dapat menjadi penghalang, terdapat perbedaan mendasar antara keadaan tidak memperoleh keturunan (*involuntary childlessness*) dengan keputusan secara sadar untuk meniadakan kemungkinan memiliki keturunan (*voluntary childfree*). Perbedaan ini penting

karena berkaitan dengan orientasi akad perkawinan dan tujuan syariat yang hendak diwujudkan.

Berdasarkan analisis tersebut, pemikiran Siti Musdah Mulia dapat dipahami sebagai upaya mengoreksi praktik-praktik patriarkis yang menempatkan perempuan hanya sebagai alat reproduksi. Kritik tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perlindungan hak perempuan dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Akan tetapi, apabila hak reproduksi dipahami sebagai hak individual yang dapat dijalankan tanpa mempertimbangkan hak pasangan dan tujuan perkawinan, maka konstruksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi hukum keluarga Islam. Sebaliknya, apabila hak reproduksi dipahami sebagai hak relasional yang dijalankan melalui musyawarah, penghormatan terhadap hak pasangan, dan orientasi kemaslahatan keluarga, maka perlindungan terhadap perempuan dan tujuan syariat dapat berjalan secara harmonis.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan konstruksi bahwa hak reproduksi dalam perkawinan Islam merupakan hak reproduksi relasional (*relational reproductive rights*), yaitu hak yang lahir dari akad perkawinan, dimiliki secara bersama oleh suami dan istri, serta dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, kesalingan (*mubādalah*), dan kemaslahatan. Konsep ini berada di antara dua kutub pemikiran, yaitu paradigma patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai objek reproduksi dan paradigma individualistik yang memandang hak reproduksi sebagai otoritas mutlak salah satu pihak. Dalam perspektif fikih munakahat, pilihan *childfree* tidak dapat dinilai semata-mata dari ada atau tidaknya hak reproduksi perempuan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan perkawinan, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), hak pasangan, serta kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Oleh karena itu, keputusan *childfree* hanya dapat dipandang memiliki legitimasi etik dan hukum apabila merupakan hasil musyawarah suami dan istri, didasarkan pada alasan yang rasional dan maslahat, serta tidak bertentangan dengan tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam.

D. Simpulan dan saran

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hak reproduksi dalam perspektif fikih munakahat tidak dapat dipahami sebagai hak individual yang bersifat absolut, melainkan sebagai hak relasional yang lahir dari akad perkawinan (*mītsāqan ghalīẓan*). Hak tersebut dimiliki secara bersama oleh suami dan istri serta dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah (*syūrā*), keadilan (*al-'adl*),

kesalingan (*mubādalah*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dengan demikian, setiap keputusan yang berkaitan dengan reproduksi, termasuk pilihan untuk memiliki ataupun tidak memiliki anak (*childfree*), merupakan bagian dari tanggung jawab bersama yang harus mempertimbangkan hak kedua belah pihak serta tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.

Pemikiran Siti Musdah Mulia memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer melalui penegasan bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki hak reproduksi dan hak untuk terlibat secara setara dalam setiap pengambilan keputusan mengenai fungsi reproduksinya. Gagasan tersebut berperan dalam mengoreksi praktik-praktik patriarkis yang selama ini cenderung memarginalkan perempuan dalam kehidupan keluarga. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa konsep hak reproduksi yang dikemukakan Siti Musdah Mulia perlu ditempatkan dalam kerangka fikih munakahat yang menempatkan reproduksi sebagai bagian dari hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, bukan semata-mata sebagai hak individual.

Dalam perspektif fikih munakahat, pilihan *childfree* tidak dapat dinilai hanya berdasarkan prinsip otonomi tubuh (*bodily autonomy*) ataupun hak reproduksi perempuan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan perkawinan (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), hak pasangan, serta kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Oleh karena itu, keputusan *childfree* memperoleh legitimasi etik dalam hukum keluarga Islam apabila lahir dari musyawarah, didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan maslahat, serta tidak dimaksudkan untuk meniadakan nilai-nilai fundamental perkawinan sebagai institusi yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan keberlanjutan generasi.

Penelitian ini menawarkan konstruksi konseptual berupa Hak Reproduksi Relasional (*Relational Reproductive Rights*) dalam fikih munakahat. Konsep ini menempatkan hak reproduksi sebagai hak bersama yang berakar pada akad perkawinan, dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah, dan diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariat. Dengan demikian, konsep tersebut menjadi alternatif paradigma yang menjembatani pendekatan berbasis hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak perempuan, penghormatan terhadap hak pasangan, dan pencapaian kemaslahatan keluarga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih komprehensif mengenai hak reproduksi dalam perspektif fikih munakahat dengan mengintegrasikan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, teori *mubādalah*, dan perspektif hak asasi manusia. Pendekatan integratif tersebut diharapkan mampu menghasilkan formulasi hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perkembangan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif syariat.

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi hak reproduksi dalam kehidupan keluarga Muslim, termasuk bagaimana pasangan suami istri memaknai keputusan mengenai kehamilan, perencanaan keluarga, dan pilihan *childfree* dalam praktik sosial. Kajian lanjutan dengan pendekatan socio-legal maupun penelitian lapangan akan memperkaya pemahaman mengenai dinamika penerapan konsep hak reproduksi dalam masyarakat.

Bagi pembentuk kebijakan, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program edukasi keluarga yang menekankan pentingnya musyawarah, kesalingan, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban suami istri dalam pengambilan keputusan reproduksi. Dengan demikian, pendidikan keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada aspek biologis reproduksi, tetapi juga pada pembentukan keluarga yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah.

Daftar Rujukan

- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vols. 1–4). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Baderin, M. A. (2003). *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. (1979). United Nations.

- Engineer, A. A. (2008). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. LSPPA.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Erlangga.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, S. M. (2007). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Mizan.
- Mulia, S. M. (2014). *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Dian Rakyat.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Islam Modern*. Academia.
- Qaradawi, Y. (1995). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh al-Sunnah* (Vol. 2). Dar al-Fath.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- United Nations Population Fund. (1994). *Programme of Action of the International Conference on Population and Development*. United Nations Population Fund.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Artikel Jurnal

- Afifah, N., & Hidayat, R. (2023). Childfree in the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 33(2), 201–220.
- Anam, M., & Fadhilah, I. (2024). Women's reproductive rights in Islamic family law: A contemporary discourse. *Al-'Adalah*, 21(1), 45–63.
- Fahmi, A., & Taqiyuddin, S. (2026). Rethinking parenthood in Islamic law: A maqāṣid al-sharī'ah perspective on the ethics of voluntary childlessness. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 11(1), 1–18.
- Febriansyah. (2024). Childfree controversy in the perspective of Islamic law and human rights. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(1), 67–84.
- Hasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 3(2), 104–121.
- Ismail, F., & Rahman, N. (2022). Reproductive rights and Islamic legal reasoning: Revisiting maqāṣid al-sharī'ah. *Journal of Islamic Law Studies*, 8(2), 122–141.
- Kusuma, D., & Wulandari, P. (2024). Childfree and marital rights: A socio-legal perspective. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 55–76.
- Latifah, N., & Azizah, S. (2023). Women's bodily autonomy and Islamic family law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 219–240.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2025). Reconstructing reproductive rights in Islamic family jurisprudence. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 63(1), 89–118.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2022). Childfree movement and Muslim family resilience in Indonesia. *Samarah*, 6(2), 731–754.
- Syafitri, L., & Karim, A. (2025). Maqāṣid al-sharī'ah and reproductive justice in contemporary Muslim societies. *Mazahib*, 24(1), 101–126.
- Yusuf, H., & Abdullah, M. (2023). Islamic legal perspectives on reproductive autonomy and marital consensus. *Journal of Indonesian Islam*, 17(2), 305–328.